



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan mufakat dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan sebagai mitra kerja Lurah.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Lurah dengan memperhatikan kenyataan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong ;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan, kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja ;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. menjaga citra dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan

- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEGIATAN

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup ; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen Pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan.

BAB VI KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - c. setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - g. telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin/menikah ;
 - h. sehat jasmani dan rohani ;
 - i. berpendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat ;
 - j. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- (3) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Keputusan Lurah mendapat pengesahan Camat atas nama Bupati dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (4) Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai hubungan struktur kepengurusan di atasnya selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Hak Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah menyampaikan saran-saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan membantu kelancaran tugas-tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Kewajiban Pengurus Lembaga Kemasyarakatan adalah :
 - a. melaksanakan tugas Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah Lembaga Kemasyarakatan ;
 - c. menyampaikan secara tertulis kegiatan Lembaga Kemasyarakatan kepada Lurah.
- (7) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk Kelurahan bersangkutan.
- (2) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak lain bersifat kemitraan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah ; dan/atau
- d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 16

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 17

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) dan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan" seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Ayat (2)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Kerja Perangkat Daerah" seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.